



PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Gsg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara :

ADE PANGESTU BIN NIRMAN, Jenis Kelamin: Laki - Laki
Tempat/Tanggal Lahir: Bandar Sari, 11 Februari 1997, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Bandar Sari, RT/RW: 002/001, Kelurahan/Desa: Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, disebut **PENGGUGAT I**;

PUJI LESTARI BINTI NIRMAN, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: BD. Sari, 09 Desember 1991, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: JL Ismail Malik, RT/RW: 002/000, Kelurahan/Desa: Mayang Manggurai Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, disebut **PENGGUGAT II**;

RISKA RAHMA JAYA BINTI NIRMAN, Jenis Kelamin: Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir: Bandar Sari, 07 Agustus 2007, Umur 16 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Bandar Sari, RT/RW: 002/001, Kelurahan/Desa: Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, disebut **PENGGUGAT III**;

OKTIANA SARI BINTI NIRMAN, Jenis Kelamin: Perempuan,
Tempat/Tanggal Lahir: Cilacap, 10 Oktober 1989, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Genteng Wetan, RT/RW:

Hal. 1 dari 9 hal., Putusan No.146/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/003, Kelurahan/Desa: Panimbang Kecamatan Cimanggu,
Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa tengah, disebut
PENGGUGAT IV;

MURNIATI BINTI NIRMAN, Jenis Kelamin:Perempuan, Tempat/TanggalLahir:
Cilacap , 10 November 1985, Umur 38 Tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan:
Indonesia, Alamat:Genteng Kulon, RT/RW: 003/007,
Kelurahan/Desa: Panimbang Kecamatan Cimanggu,
Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa tengah, disebut
PENGGUGAT V;

Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada
Reza Fauzi S.H., dkk. yang berkantor di Jalan Dahlia Timur no
14 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro
Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1
Januari 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Gunung Sugih Nomor 195/SKH/II/2024/PA.Gsg, tanggal
15 Januari 2024, selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT;**

melawan

EKA WIDYANINGSIH, NIK 1802036105730003, kewarganegaraan Indonesia,
jenis kelamin Perempuan, Agama islam, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga,Alamat RT/RW 002/001 Kelurahan Bandar
Sari,Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah,
provinsi lampung, selanjutnya disebut **TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2024
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor
146/Pdt.G/2024/PA.Gsg, pada tanggal 15 Januari 2024 dengan dalil-dalil yang
pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 hal., Putusan No.146/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terjadi Perkawinan dari orang tua para penggugat yang bernama Bapak NIRMAN dengan Ibu KARNASIH dari perkawinan tersebut telah di karuniai 2 orang anak masing – masing Bernama :

- a. **MURNIATI BINTI NIRMAN**, 10 November 1985
- b. **OKTIANA SARI BINTI NIRMAN** , 10 Oktober 1989

dan ibu karnasih sudah meninggal dunia;

2. Bahwa telah terjadi Perkawinan dari para orang tua penggugat dan tergugat yang bernama Bapak NIRMAN dengan Ibu DWIJAYANTI dari perkawinan tersebut telah di karuniai 3 orang anak masing – masing Bernama :

- c. **PUJI LESTARI BINTI NIRMAN**, 09 Desember 1991
- d. **ADE PANGESTU BIN NIRMAN**, 11 Februari 1997
- e. **RISKA RAHMA JAYA BINTI NIRMAN**, 07 JULI 2007

Dan telah terjadi perceraian antara bapak Nirman dan ibu Dwijayanti dengan akta cerai no: 82/AC/2009/PA GS.Semasa pernikahan berlangsung Alm Nirman dan dwi jayanti telah memiliki objek a quo;

3. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Alm Nirman Dan Dwi jayanti, Alm Nirman tinggal bersama tergugat, para penggugat tidak mengetahui status pernikahan mereka, namun mereka tinggal bersama menempati objek a quo dan menggarap sawah tersebut;

4. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 orang tua para Penggugat dan Suami Tergugat yang bernama Bapak **NIRMAN** meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor:1802-KM-13112022-0001 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 13 November 2022.

5. Bahwa setelah Orang tua Bapak kandung(**NIRMAN**)para penggugat menutup usia (meninggal dunia) memiliki harta Peninggalan sebagai Berikut:

5.1. Sebidang tanah seluas 1071 m², yang terletak di Desa Bandarsari, Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dengan SHM nomor 01033,atas namaNirman Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatasan dengan

Hal. 3 dari 9 hal., Putusan No.146/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur berbatasan dengan
Sebelah Utara berbatasan dengan
Sebelah Selatan berbatasan dengan

Diatas tanah tersebut berdiri bangunan-bangunan sebagai berikut:

- a. Sebuah rumah permanen dengan ukuran +/- 80 m² yang dibangun oleh orang tua Penggugat yang bernama **NIRMAN dan Ibu Dwi Jayanti**

Dan sekarang tanah dan rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat

5.2. Sebidang tanah seluas 3.500m² di, yang terletak di Rt 02 Rw 09 kampung Bandarsari, Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dengan dengan atas nama Nirman Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sumar
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. Amad
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sobri
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai/kali

Dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat

6. Bahwa setelah Orang tua Bapak kandung para Penggugat meninggal dunia rumah dan tanah tersebut dikuasai oleh tergugat sampai dengan sekarang.

7. Bahwa para pengugat telah mempertanyakan kepada tergugat yang maksud nya meminta bagian yang menjadi hak para pengugat secara baik baik namun tergugat tidak mengacuhkan pertanyaan tersebut. Dan bahkan pada Tanggal 04 November 2022 tergugat memberikan surat pernyataan kepada Penggugat II untuk di tanda tangani namun Penggugat II tidak menandatangani, yang pada pokoknya surat tersebut merugikan para pengugat dengan cara memaksa sehingga mengakibatkan Penggugat II ketakutan, Karena belum genap 40 hari orang tua kandung Penggugat meninggal tergugat ingin membagi harta tersebut, dan terkesan dalam surat tersebut tergugat ingin menguasai objek a quo

8. Bahwa dengan gugatan ini para tergugat memohon kepada pengadilan agama gunung sugih untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai hukum islam maupun sesuai hukum perundang-undangan yang

Hal. 4 dari 9 hal., Putusan No.146/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, dan agar menyerahkan bagian para pengugat dengan cara sukarela dan jika tidak bisa di bagi secara dengan natural dapat di bagi dengan nilai uang atau di jual dan hasil nya di serahkan sesuai bagiannya masing – masing;

9. Bahwa dalam hal ini Para Penggugat sangat khawatir kepada Tergugat akan mengalihkan harta-harta tersebut kepada pihak ketiga, maka hal itu dapat merugikan Para Penggugat nantinya, oleh karena itu Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas harta peninggalan tersebut.

10. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat khawatir terhadap Tergugat, maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500,000 (Lima ratusRibu rupiah) perhari jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, ParaPenggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin ke 5 sebagai harta peninggalan orang tua/pewaris.
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Bapak NIRMAN sebagai berikut:

- A. **ADE PANGESTU BIN NIRMAN** (Anak Laki-Laki kandung)
- B. **PUJI LESTARI BINTI NIRMAN** (Anak Perempuan kandung)
- C. **RISKA RAHMA JAYA BINTI NIRMAN** (Anak Perempuan kandung)
- D. **MURNIATI BINTI NIRMAN** (Anak Perempuan kandung)

Hal. 5 dari 9 hal., Putusan No.146/Pdt.G/2024/PA.Gsg



E. OKTIANA SARI BINTI NIRMAN (Anak Perempuan kandung)

4. Menolak surat Pernyataan tertanggal 04 November 2022 adalah tidak sah.

5. Menetapkan bagian atau kadar masing-masing ahli waris atas peninggalan harta tersebut menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku, dan Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian para penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak bisa dibagi secara natural dapat dibagi dengan nilai uang atau dijual dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;

6. Menetapkan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;

7. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500,000 (Lima ratus Ribu rupiah) perhari, jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada tergugat.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Khusus atas nama Reza Fauzi SH, yang berkantor di Jalan Dahlia Timur No 14 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2024, yang diregister di Kepaniteraan

Hal. 6 dari 9 hal., Putusan No.146/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 195/SKH//2024/PA.Gsg, sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat melalui Kuasanya secara lisan menyatakan akan mempertimbangan kembali gugatannya, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatan dan mohon penetapan;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Reza Fauzi SH, Advokat / Pensehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 195/SKH//2024/PA.Gsg, telah pula diperiksa oleh Majelis Hakim perihal keabsahan Surat Kuasa tersebut, maka Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan sah bertindak sebagai dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat melalui Kuasanya secara lisan menyatakan akan mempertimbangan kembali gugatannya, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Hal. 7 dari 9 hal., Putusan No.146/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Gsg. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.500,00 (seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **23 Januari 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Rajab 1445 Hijriyah**, oleh kami **H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** dan **Muhajir Anshori, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Gsg tanggal 15 Januari 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 Januari 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Rajab 1445 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kurnia Gustiati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 hal., Putusan No.146/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abdulloh Al Manan, Lc.
Hakim Anggota,

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.

Muhajir Anshori, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kurnia Gustiati, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

| | |
|------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp16.500,00 |
| 3. Total PNBPNBP | Rp30.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp171.500,00 |

(seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Hal. 9 dari 9 hal., Putusan No.146/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)